# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon (0370) 623544

Laman kantorbahasantb kemdikbud go id Pos-el kantorbahasantb@kemdikbud.go id

### KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor 05 20 /15 18/KP 04 00/2022

#### tentang

Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022

# KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Agen Perubahan,
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mongingat

- 1 Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang—Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355).
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organiasai dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan. Pertama

: Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Kedua

Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketiga

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Mataram
Pada Farian Bahasa
Provinsi Nuna Tanggara Barat,
NUSA TENGARA BARAT,
Dr. Umi Kutsum, M. Hum
NIP 197301 64 997032001

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

Nomor 05 20 /14.18/KP 04 00/2022

Tanggal 7 Maret 2022

Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

No.	Nama dan NIP	Pangkat, Golongan	Jabatan
1	Toru Samsul Hidayat, M Pd NIP 197805162005011002	Penata Tk 1, III/d	Penerjemah Ahli Muda
2	Hartanto, S.S. NIP 197709112003121003	Penata Tk. I, III/d	Peneliti Ahli Pertama
3.	Nuryati, S S NIP 197309052006042001	Penata Tk. I, III/d	Analis Kata dan Istilah
4	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom NIP 199110032014042001	Penata Muda Tk. I III/b	Pengelola Situs atau Web
5.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Pengnatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Keuangan

Kepala Kaptor Bahasa Provinsi Nusa Lenggara Barat.

Dr. Umi Kolsum, M.Hum